GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Permenpora Nomor 33 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

7. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Sarana dan Prasarana;
   d. Bidang Kepemudaan;
   e. Bidang Pembibitan Olahraga;
   f. Bidang Pembinaan dan peningkatan prestasi Olahraga;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Sub Bagian Hukum,Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
   c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan;
   b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
   c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan;

(5) Bidang Pembibitan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pembibitan, Pembinaan Olahraga Pelajar, Santri dan Mahasiswa;
   b. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas dan Lansia; dan
   c. Seksi Peningkatan Kualitas Mutu Pengelola dan Pelaku Olahraga

(6) Bidang Pembinaan dan peningkatan prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
   b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional; dan
   c. Seksi Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh

Pasal 5

Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktifitas kepemudaan, pemassalan olahraga, pembibitan, pembinaan

olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat, karyawan, organisasi keolahragaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, Pengelolaan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
d. pengkoordinasian kebijakan dibidang pemuda dan olahraga;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
g. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas, sumber daya manusia, pembina/pelatih, pelaku olahraga;
h. pembinaan kelembagaan dan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, Sarana dan Prasarana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Aceh.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
d. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan bidang pemuda dan olahraga dalam rangka percapaian sasaran yang optimal;
e. pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengawasan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
f. pengendalian pelaksanan dan pengaturan kegiatan bidang keolahragaan dan kepemudaan;
g. pelaksanaan dan pengendalian penentuan standarisasi bidang keolahragaan;

h. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan monitoring dan evaluasi baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas bidang pelayanan administrasi, umum, hukum kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, penyusunan program, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, informasi dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan dan menginventarisir aset.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang sarana dan prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan meningkatkan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan/ memelihara Sarana dan Prasarana pemuda dan olahraga serta pemberdayaan sarana prasarana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a. perumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana;
b. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kepada badan pengelola sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat guna memberdayakan sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas:
    a. menyusun rencana kerja seksi pengadaan sarana dan prasarana;

b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
c. melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana;
d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana agar memenuhi standar kebutuhan, keamanan dan standar konvensi/pelatihan tingkat nasional/internasional;
e. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana;
f. menyusun pedoman sistim pengadaan rutin sarana dan prasarana;
g. membuat pengadaan sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. membangun gedung sebagai sarana untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan akademik dan restasi; dan
i. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan sarana dan prasarana.

(2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
b. membuat MOU tentang kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana;
c. membuat sitim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi sarana dan prasarana;
d. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing;
e. melaksanakan sistim pemeliharaan rutin sarana dan prasarana prioritas dasar kebutuhan mendesak;
f. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi sarana dan prasarana dan menerapkannya; dan
g. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemeliharaan rutin sarana dan prasarana.

(3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kerja seksi pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
c. melaksanakan MOU tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
d. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;

e. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
f. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
g. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
h. membagi tugas pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dinas pemuda dan olahraga provinsi aceh dengan badan pengelola sarana prasarana pemuda dan badan pengelola sarana prasarana olahraga; dan
i. melakukan pembinaan teknis pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepada badan pengelola sarana prasarana pemuda dan badan pemberdayaan sarana prasarana olahraga.

Paragraf 5
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang kepemudaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kebijakan bidang kepemudaan;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
d. pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
e. pelaksanaan dan penyusunan norma, prosedur, standar kematerian bidang kepemudaan; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Aktifitas dan Produktifitas Kepemudaan yang mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja/kegiatan pengembangan organsasi dan pembinaan aktifitas pemuda;
   b. melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang politik, sosial dan budaya;
   c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pertukaran pemuda;
   d. mengelola sistem informasi manajemen organisasi kepemudaan;
   e. penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda;
   f. pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sunber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas social;
   g. melaksanakan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
   h. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda;
   i. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral/ instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda; dan
   j. melakukan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi.

(2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja/kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
   b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
   c. penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda; d. melaksanakan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi;
   d. pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda bidang ekonomi;
   e. pemberdayaan dan pendamping pengusaha muda kecil dan menengah, koperasi pemuda;
   f. melakukan koordinasi ke kabupaten/kota, provinsi lain, negara tetangga, menteri negara pemuda dan Olahraga RI, berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda; dan
   g. mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan sasaran.

(3) Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan yang mempunyai tugas;
   a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
   b. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
   c. memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
   d. mengelola kegiatan pelatihan melalui bimtek, sosialisasi dan workshop, dalam rangka pemberdayaan organisasi purna program kepemudaan;
   e. mengkoordinir kegiatan fasilitasi bantuan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menunjang lembaga kepemudaan;
   f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; dan
   g. melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya.

Paragraf 6
Bidang Pembibitan Olahraga

Pasal 21

Bidang Pembibitan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang keolahragaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Bidang Pembibitan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pembibitan, pembinaan olahraga pelajar/dayah, dan mahasiswa, penyandang Disabilitas/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/pelaku olahraga.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pembibitan Olahraga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, sentra olahraga dan olahraga santri, mahasiswa, penyandang Disabilitas dan lansia;
b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kematerian di bidang pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan, sentra olahraga dan olahraga santri, mahasiswa, penyandang Disabilitas dan lansia;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bidang Pembibitan olahraga pelajar/dayah, dan mahasiswa, penyandang Disabilitas/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/pelaku olahraga;

d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dalam pegelolaan pembibitan olahraga pelajar/dayah, dan mahasiswa, penyandang Disabilitas/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/pelaku olahraga;
e. pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan bidang pembibitan olahraga pelajar/dayah, dan mahasiswa, penyandang Disabilitas/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/pelaku olahraga;
f. pelaksanaan dan pengawsan serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan pembibitan olahraga pelajar/ dayah, dan mahasiswa, penyandang Disabilitas/lansia dan peningkatan kualitas pengelola/ pelaku olahraga;
g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembibitan, pembinaan dan seleksi atlet olahraga pendidikan sentra olahraga dan penyandang Disabilitas;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembibitan, Pembinaan Olahraga Pelajar, Santri dan Mahasiswa mempunyai tugas :
   a. menyusun rencana kerja seksi pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, santri dan mahasiswa;
   b. melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, santri dan mahasiswa;
   c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu pelajar/santri dan mahasiswa;
   d. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas dibidang pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, santri dan mahasiswa;
   e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan;
   f. menyelenggarakan pertandingan/perlombaan/festival olah raga pendidikan dan pada sentra olahraga;
   g. menyelenggarakan workshop/kompetensi tentang olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
   h. menyiapkan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, santri dan mahasiswa.

(2) Seksi Pembibitan, Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas dan Lansia mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja seksi pembibitan, pembinaan olahraga penyandang Disabilitas;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembibitan, pembinaan olahraga penyandang Disabilitas;
   c. pembinaan dan pengembangan klub-klub olahraga pendidikan dan penyandang Disabilitas;
   d. melaksanakan pengelolaan kemitraan yang sinergik antara pemerintah dengan organisasi npci dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas;

e. melaksanakan kegiatan multi even olahraga baik sifatnya daerah, regional/wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL, POPNAS dan lain-lain;
f. melaksanakan kejuaraan/event dan program kompetisi pekan olahraga pelajar, santri dan mahasiswa penyandang disabilitas daerah seperti PEPARDA dan mengikuti PEPARNAS serta bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang Disabilitas; dan
g. melaksanakan pembinaan SDM olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga.

(3) Seksi Peningkatan Kualitas Mutu Pengelola dan Pelaku Olaharaga mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja seksi peningkatan kualitas mutu pengelola/pelaku olaharaga;
b. menginventarisasi pengelola/pelaku olaharaga yang berada di kabupaten/kota di provinsi aceh;
c. melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga;
d. pemantapan manajemen peningkatan kualitas mutu pengelola/pelaku olahraga; dan
e. melakukan pemetaan potensi olahraga, pendidikan Disabilitas dan lansia.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 25

Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan unsur pelaksanaan teknis bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melakukan Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan dan Peningkatan prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembinaan dan seleksi atlit berprestasi;
e. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;

f. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dengan pihak terkait;
g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja seksi pembinaan olahraga prestasi;
   b. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan iptek olahraga olahraga;
   c. mengidentifikasi permasalahan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional serta pengembangannya;
   d. mengidentifikasi jumlah atlit yang berprestasi yang berada di kabupaten/kota di provinsi aceh;
   e. melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlit berprestasi serta pemberian tungangan hari tua untuk insan olahraga;
   f. melaksanakan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlit dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti/menghadapi kejuaraan multi event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional;
   g. membina dan mengembangkan Klub-klub olahraga prestasi;
   h. melakukan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi dan pekan olahraga pondok pesantren/dayah; dan
   i. melaksanakan pembinaan SDM Olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga.

(2) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai tugas:
   a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan fasilitasi bidang pembinaan olahraga rekreasi dan tradisional;
   b. melakukan bimtek dan supervisi bidang olahraga rekreasi dan tradisional;
   c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan olahraga rekreasi dan tradisional;
   d. melaksanakan pengelolaan kegiatan pembinaan dan peningkatan olahraga rekreasi;
   e. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan tradisional dengan pihak terkait; dan
   f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan olahraga rekreasi dan tradisional.

(3) Seksi Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Keolaharagaan mempunyai tugas:
   a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Keolaharagaan;

b. menyiapkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan organisasi keolaharagaan;
c. menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan dan pengembangan organisasi keolaharagaan;
d. menyiapkan dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan dan pengembangan organisasi keolaharagaan;
e. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan organisasi keolaharagaan; dan
f. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan organisasi keolaharagaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 124

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 122 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH

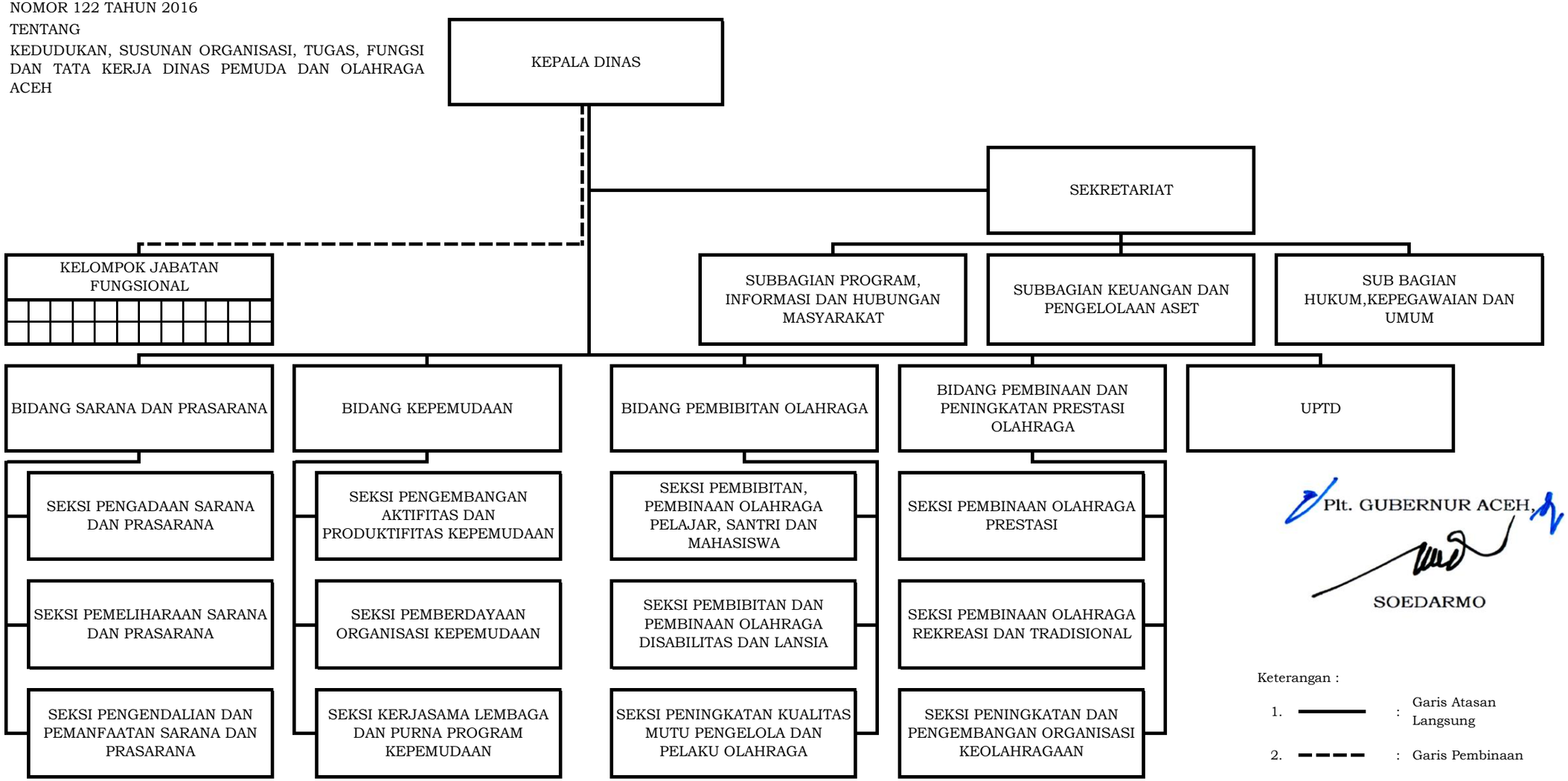

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan